

Muh. Fadli Faisal Rasyid, SH., MH.  
Herman B. SH., MH.  
Suardi, SH., MH.



# HUKUM ACARA PIDANA

## PIDANA DI INDONESIA

(Suatu Pengantar)



# **HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Suatu Pengantar)**

Muh. Fadli Faisal Rasyid, SH., MH.  
Herman B. SH., MH.  
Suardi, SH., MH.

**Mitra Ilmu  
2023**

# **HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Suatu Pengantar)**

## **Penulis :**

Muh. Fadli Faisal Rasyid, SH., MH.

Herman B. SH., MH.

Suardi SH., MH.

ISBN: (Sementara proses)

Desain Sampul dan Tata Letak:

**Sulaiman**

## **Penerbit :**

Mitra Ilmu

## **Ukuran :**

23 x 15 cm (Standar UNESCO)

## **Kantor:**

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Hp. 0813-4234-5219/081340021801

Email : mitrailmua@gmail.com

Website : [www.mitrailmumakassar.com](http://www.mitrailmumakassar.com)

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: Oktober 2023

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
BAB I PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA.....	1
BAB II BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA.....	18
BAB III TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN .....	36
BAB IV PENUNTUTAN DAN DAKWAAN .....	43
BAB V PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN .....	54
BAB VI TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN.....	66
BAB VII TEORI PEMBUKTIAN DALAM ACARA PIDANA .....	95
BAB VIII BENTUK PUTUSAN .....	101
BAB IX UPAYA HUKUM .....	106
BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN .....	123
BAB XI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PENGADILAN .....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	145



# BAB I

## PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA



### A. Hukum Acara Pidana

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “Strafvordering”, dalam bahasa Inggris disebut “Criminal Procedure Law”, dalam bahasa Perancis “Code d’instruction Criminelle”, dan di Amerika Serikat disebut “Criminal Procedure Rules”. Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoegging doet gelden, en omvat dus het strafproces).

Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan

aturan tentang pidana; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Sedangkan menurut Van Hattum, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata (*Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrecht in concretis tot gelding moet worden gebracht*). Satochid Kertanegara menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “concreto” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstracto dibawa ke dalam suatu in *concreto*.

Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Wiryono Prodjodikoro yang mengatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana



badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.

Menurut Samidjo: “Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.

Menurut R. Abdoel Djamali: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”. Menurut Bambang Poernomo: “Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.

## **B. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana**

Prof. Moeljatno, berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dan sehubungan dengan fungsi hukum acara pidana Mr. J. M. Van Bemmelen, dalam tulisannya “Leerboek van Het Nederlandsch Strat procesrecht”, menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi amar/diktum dari putusan hakim.

## **A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Menurut Mark Constanzo Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya di dalam persidangan saja.

### 1. Asas-asas umum

#### a. Asas kebenaran materiil

Bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan sanksi, beda dengan di Amerika.

#### b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah

Peradilan cepat artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan

dilakukan dengan cara simpel singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan hal ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2).

c. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocene*)

Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol. Prinsip ini dipatuhi karena telah tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 yang mengatkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah asas praduga

bersalah (*Presumption of Guilt*) asas ini menjelaskan sebaliknya.

d. Asas *inquisitoir* dan *accusatoir*

Asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. Seperti bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, dimana setiap orang dapat menghadirinya. Di Indonesia memakai asas Inquisitoir yang diperlunak atau dapat pula dikatakan campuran. Karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapat dilakukan secara terbuka dan terdakwa dapat berargumen untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas *accusatoir*.

e. Asas legalitas dan asas oportunitas

Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum, inilah yang dianut Indonesia. Contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini jaksa penuntut umum boleh memilih untuk tidak menuntut.

2. Asas-asas khusus

Asas khusus ini hanya berlaku di dalam persidangan saja, asas-asas yang dimaksud adalah:

a. Asas sidang terbuka untuk umum

Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualiannya yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwanya adalah anak dibawah umur. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 153 (3 dan 4) KUHAP

yang mengatakan “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

b. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya

Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim.

c. Asas pemeriksaan langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakwa didepan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk langsung artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun.

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut:

- 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 4) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 5) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan,



penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh Undang-undang (Pasal 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

- 6) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 7) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 8) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

- 9) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 10) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 11) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili. dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 12) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan

pemeriksaan yang fair dan tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

- 13) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 14) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).
- 15) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 16) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan

yang didakwakan atas dirinya, (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

- 17) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
- 18) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:

- a. *Asas oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk me-*ngenyampingkan* perkara yang sudah

terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*).

- b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik.
- c. Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang

memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.

- e. Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

Menurut Mark Constanzo hukum acara pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas yang dibantu dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, jaksa agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana.
- b. Asas diferensiasi fungsional artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya.

- c. Asas *lex scripta* yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada dan harus tertulis.
- d. Asas *les siricia* yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat, konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak bisa ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.

## **BAB II**

### **BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA**



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak

#### **A. Upaya Paksa Penangkapan**

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu



tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 16 KUHAP, untuk melakukan penangkapan guna penyelidikan, seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu ada perintah dari penyidik. Yang dimaksud dengan “atas perintah penyidik” termasuk juga perintah dari penyidik pembantu.

Untuk kepentingan penyidikan, maka baik penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang akan dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan (Pasal 1 butir 20).
- 2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup; (Pasal 1 butir 20 jo 17 KUHAP).
- 3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse:A-5) yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan/Instansi (Kapolwil, Kapolres atau Kapolsek) selaku penyidik (Pasal 1 butir 60 jo 16 ayat (2)). Apabila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik/penyidik membantu, maka petugasnya cukup memberikan satu lembar kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga yang disangka ditangkap (Pasal 18).

- 4) Surat perintah penangkapan berisi:
- a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan.
  - b. Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan.
  - c. Identitas penangkapan yang tidak ditangkap (ditulis secara lengkap atau jelas).
  - d. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan.
  - e. Tempat atau kantor dimana Tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1).
  - f. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan.
  - g. Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan (model Serse A.11.03/Pasal 75 KUHAP).

Selain untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atas permintaan penuntut umum untuk kepentingan penuntutan, atau atas permintaan hakim untuk kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau interpol (Pasal 7 ayat 1 huruf j Jo Pasal 1 butir 20 KUHAP dan terhadap

tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditangkap oleh Penyidik (Pasal 19 ayat 2 KUHAP).

Pada prinsipnya dalam penyidikan tetap menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf C KUHAP. Asas tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan dan hak hukum dari si tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum.

Dalam memberikan surat perintah penangkapan, penyidikan harus memperlihatkan surat tugas kepada si tersangka dan dalam surat perintah penangkapan harus memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat dugaan tindak pidana, dan tempat si tersangka di periksa. Penangkapan hanya dapat dilakukan 1x24 jam atau 1 hari. Penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak akan dilakukan, kecuali jika telah dilakukan pemanggilan secara sah dua kali berturut-turut dan ia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

## **B. Penahanan**

### 1. Arti penahanan

Maksud penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP diatas menyatakan bahwa semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, begitu juga terkait dengan keseragaman istilah yang digunakan di dalam KUHAP yaitu tindakan penahanan. Berbeda dengan HIR yang membedakan dan mencampur-adukkan antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilah Belanda disebut dengan *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR), serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR digunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Di dalam KUHAP semua disederhanakan, termasuk istilah “penahanan”, yang wewenangnya diberikan kepada

semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”. Penetapan waktu yang sangat terbatas ini merupakan angin segar dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia.

Dengan adanya pembatasan waktu penahanan tersebut menciptakan tegaknya kepastian hukum dalam tindakan penahanan yang jauh berbeda dari HIR. Pada masa HIR, Ketua Pengadilan Negeri mempunyai keleluasaan untuk memberi perpanjangan penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang lebih dari satu atau dua tahun.

## 2. Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat pengadilan. Hakim berwenang melakukan

penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

Oleh karena itu, KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP).

### 3. Dasar Penahanan

Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan, sebagai berikut:

#### a. Landasan dasar atau unsur yuridis

Unsur yuridis ini memberikan batasan yang menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana saja yang dapat dilakukan tindakan penahanan, karena tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”. Unsur yuridis yang harus terpenuhi dalam melakukan tindakan penahanan, yaitu:

- 1) Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”. Pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas yang diperbolehkan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah 5 (lima) tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan penahanan, misalnya kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam BAB XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.
- 2) Di samping aturan umum di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut dalam pasal-pasal KUHAP dan undang-undang pidana khusus, walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun. Pertimbangan ini didasarkan pada tindak pidana pada pasal-pasal tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat dan ancaman terhadap keselamatan badan atau nyawa seseorang. Berikut pasal-pasal dalam kelompok ini:



- a) Pasal-pasal dalam KUHAP, yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 355 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
- b) Pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu:
- Pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 nomor 471). Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1855 LN Tahun 1855 No. 8). Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN Tahun 1976 No. 37, T.L.N. No. 3086).

b. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran

Unsur ini menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa yang dinilai oleh penegak hukum dapat menimbulkan kekhawatiran dalam proses penyidikan. Adapun unsur keadaan atau keperluan

penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
- Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

c. Terpenuhinya syarat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selain unsur-unsur di atas, penahanan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
- Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”.

Syarat penahanan berbeda dengan penangkapan. Pada penangkapan syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”, sedangkan pada penahanan didasarkan pada “bukti yang cukup”. Jika merujuk pada HIR, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa

untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat yaitu jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bawah tersangka “bersalah”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak menurut HIR harus berdasarkan pada bukti yang cukup.

Pada dasarnya HIR dan KUHAP sama-sama memberikan syarat untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan didasarkan pada “bukti yang cukup”. Sebelum membicarakan tentang “bukti yang cukup”, kita simak bunyi Pasal 17 KUHAP: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang menentukan bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 17 KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja “bukti permulaan yang cukup” itu. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan definisi terhadap frasa

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dimaknai bahwa dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimum 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka melalui Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa dalam Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, yang mana menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara standar “bukti permulaan yang cukup” dengan “bukti yang cukup” walaupun masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda di dalam KUHAP.

Namun, penggunaan kata “bukti” dalam frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan suatu konsep yang terpisah dikarenakan penempatan penggunaannya dalam proses hukum acara pidana. Selain itu, penggunaan frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sangat lah penting karena berkaitan dengan tindakan yang dapat berakibat pada dirampasnya kemerdekaan seseorang.

## C. Penyitaan dan Pengeledahan

### 1. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak, bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan Peradilan”.

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Dalam Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan

penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan yang dimaksud di atas.

Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan maka benda sitaan tersebut dapat dilelang. Hasil pelelangan yang benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak boleh dilelang tetapi dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan dan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

## 2. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan penggeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gedung, dan jenisnya) atau badan seseorang.

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut diartikan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yang berbunyi: penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penggeledahan badan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi: Penggeledahan badan adalah



tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta untuk disita.

## **BAB III**

### **TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**



#### **A. Penyidik dan Penyelidik**

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan, penyelidik dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan, antara lain:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk menjadi penyidik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik dari pejabat polisi yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil menjadi penyidik berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIB) atau yang disamakan dengan itu.

Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Dalam hal terkait pengangkatan penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usulan dari departemen yang membawahi pegawai tersebut.

#### 1. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 butir 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidik pembantu adalah “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Beberapa pengertian terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagai berikut:

- a. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai

negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

- b. Pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian) dan bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

## **B. Penyidikan**

Pengertian Penyidikan merupakan suatu istilah yang artinya dapat disejajarkan dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia). Menurut Andi Hamzah, KUHAP

membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian opsporing atau investigation. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya.

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 1 Jo. pasal 6 adalah polisi (pembantu letnan dua) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b sarjana muda pangkat minimum, Jaksa (untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana surversi, tindak pidana ekonomi).

Tujuan dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, antara lain:

1. Mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.

2. Mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan.
3. Mengetahui tempat terjadinya tindak pidana.
4. Mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan.
5. Mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana, dan
6. Mencari tahu pelaku tindak pidana.

Rangkaian Tindakan Penyidik dalam penyidikan:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan/pengaduan telah terjadi tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan (pasal 106 KUHAP).
2. Penyidik dalam memulai penyidikan memberi tahu hal itu kepada penuntut umum.
3. Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan berwenang seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP.
4. Penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
5. Jika menghentikan penyidikannya, penyidik memberitahukan hal ini ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

6. Jika hasil penyidikan telah cukup, penyidik membuat berita acara penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP.



## **BAB IV**

### **PENUNTUTAN DAN DAKWAAN**



#### **A. Penuntutan**

Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Definisi tersebut mirip dengan definisi dari Wirjono Prodjodikoro, hanya saja menurut beliau menyatakan dengan tegas “terdakwa”. Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU). Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15

tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.

Setelah Penuntut Umum mengetahui hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.  
Syarat formal dan materil dalam melakukan penuntutan:
  - 1) Kelengkapan formal yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dipersiapkan dengan surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas

kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.

2) Kelengkapan materil yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materil antara lain:

- a. Apa yang terjadi tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar.
- b. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli).
- c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi).
- d. Dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti).
- e. Bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti).
- f. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis).

## **B. Dakwaan**

### **1. Pengertian dakwaan**

Sebelum berakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan dikenal dengan istilah surat tuduhan. Menurut A. Karim Nasution surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat diambil dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.

Setelah berlakunya KUHAP, istilah surat dakwaan mulai banyak digunakan oleh penegak hukum dalam proses hukum acara pidana. Menurut Harun M. Hussein, surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Syarat-syarat surat dakwaan

Menurut pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

### a. Syarat formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, mencakup:

- 1.) Diberi tanggal;
- 2.) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- 3.) Ditanda tangani oleh penuntut umum.

### b. Syarat materil

Menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Mencakup:

- 1.) Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus di rumuskan secara tegas.
- 2.) Perumusan unsur objektif, yaitu:

- Bentuk atau macam tindak pidana.
- Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

3.) Perumusan unsur subjektif, yaitu mengenai pertanggungjawaban seseorang menurut hukum, misalnya apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dan sebagainya.

4.) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

5.) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).

### 3. Cara pembuatan surat dakwaan

Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2 hal yaitu mengandung deskripsi atau penjelasan dari yang senyatanya terjadi dan harus menyatakan unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam menyusun surat dakwaan harus menyebutkan unsur-unsur yang esensial didalam dakwaan tersebut seperti:

- a.) Mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya.
- b.) Pengambilan harus mengenai suatu barang.

- c.) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.
- d.) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Selain itu, di dalam merumuskan perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan pula:

- a.) Perbuatan yang dilakukan.
  - b.) Cara melakukan perbuatan.
  - c.) Upaya apa yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya.
  - d.) Terhadap siapa tindak pidana itu ditujukan secara langsung.
  - e.) Bagaimana sifat keadaan korban.
  - f.) Bagaimana sifat dari si pelaku.
  - g.) Apakah objek dari delik yang bersangkutan.
4. Bentuk surat dakwaan
- a.) Dakwaan tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).



b.) Dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

c.) Dakwaan subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

d.) Dakwaan kumulatif

Dalam hal terdakwa/beberapa orang didakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam. Dalam pembuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemuadian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dibuktikan. Dan istilah yang dipergunakan ialah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dst.

e.) Dakwaan campuran/kombinasi/gabungan

Bentuk dakwaan ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan komulatif dan dakwaan alternatif ataupun subside. Jadi terdakwa

disamping didakwakan dengan komulatif, masih didakwa secara alternatif maupun subsider.

#### 5. Pembatalan surat dakwaan

Menurut maderburgh pembatalan surat dakwaan ada dua macam, sebagai berikut:

##### a. Pembatalan formil (*Formele Nietigheid*)

Bentuk dakwaan ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan komulatif dan dakwaan alternative ataupun subsider. Jadi terdakwa disamping didakwakan dengan komulatif, masih didakwa secara alternative maupun subsider.

##### b. Pembatalan yang hakiki (*wezenlijke nietigheid*)

Pembatalan yang disebut juga pembatalan *essential* atau *pembatalan substanting*. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap *essential*. Umpamanya karena pembuatan surat dakwaan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat dari surat dakwaan seperti dikehendaki oleh undang-undang.

## **BAB V**

### **PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN**



Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Macam-macam alat bukti:

#### **A. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi:

- 1.) Syarat formil: keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah (pasal 160 ayat 3).  
Keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah

tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Tetapi dipakai sebagai tambahan alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

- 2.) Syarat materiil; dapat dilihat dalam pasal 1 butir 27 jo. pasal 185 ayat 1 KUHAP: keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada hal diatas tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Dengan demikian dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat di dengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka

yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

## **B. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang



ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

Mereka yang dapat bertindak sebagai ahli:

- 1) Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal, ia hanya mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kasus.
- 2) Seorang saksi ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi dalam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya (otopsi).

### **C. Surat**

Pengertiannya dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut dalam pasal 187 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, atau dialami sendiri.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang dipakai bagi pembuktian.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi.
- 4) Surat lain yang hanya bisa berlaku yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Sudikno Metrokusumo, surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Sedangkan macam-macam surat adalah surat biasa, surat otentik, surat di bawah tangan. Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut

formalitas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formal.

Selain itu asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang

sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

#### **D. Petunjuk**

Dalam praktik peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti, esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### **E. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (bekentennis) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana

menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat bahwa ia mengaku yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

## BAB VI TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN



### A. Tahap Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa, maka sistem pemeriksaan dapat dilakukan, yaitu:

#### 1. Sistem Inquisitoir

Sebelum berlakunya kitab undang-undang hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), maka sistem pemeriksaan inquisitoir dalam HIR yaitu terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, adalah suatu sistem pemeriksaan di mana tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga tersangka dalam sistem pemeriksa-an ini tidak mempunyai hak untuk membela diri.

Setelah berlakunya KUHAP dengan undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, sistem ini ditinggalkan, hal ini telah diatur dalam KUHAP, bahwa dalam pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dipakai “sistem inquisitoir yang lunak“, yaitu dalam pemeriksaan penyidik, maka tersangka boleh



didampingi penasihat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat, mendengar pemeriksaan permulaan.

Jadi mulai dari proses awal pemeriksaan di tingkat penyelidikan/penyidikan dilanjutkan (penangkapan/penahanan), tingkat penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan (sidang).

## 2. Sistem Accusatoir

Dalam sistem pemeriksaan accusatoir, yaitu pemeriksaan pada tingkat pengadilan atau pemeriksaan di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*), di mana tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek Prosedural Administrasi Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri.

Penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (pasal 152 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan sanksi untuk datang disidang pengadilan (pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang dituduhkan atas dirinya. Pemeriksaan *accusatoir* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang (umum) dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu. Sistem pemeriksaan *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan.

Penerapan sistem pemeriksaan *accusatoir* dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan terdakwa yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan mempergunakan bahasa Indonesia (apabila tidak dapat berbahasa Indonesia, maka berhak untuk mendapat penerjemah) (Lihat Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP). Selain terdakwa juga saksi dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dari siapa pun juga dan berhak mendapat penerjemah apabila tidak dapat berbahasa Indonesia.

Dengan sistem pemeriksaan *accusatoir* ini, maka terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum

kesalahannya terbukti (*presumption of innocence*) di pengadilan; hak untuk mendapat bantuan hukum, mengajukan permohonan banding, kasasi, herzeineng, grasi dan lain sebagainya. Jadi dengan menganut sistem *accusatoir*, di mana tersangka/ terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, dalam hal ini hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

## **B. Pemanggilan Atau Surat Panggilan**

KUHAP menganut prinsip, bahwa “hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tanpa hadirnya terdakwa di depan persidangan, maka pemeriksaan atas perkara yang didakwakan tidak dapat dilakukan”.

Dengan demikian KUHAP tidak mengenal dan tidak memperkenankan sidang peradilan tanpa hadirnya terdakwa “in absensi”, kecuali seperti apa yang diperkenankan dalam acara pemeriksaan tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan ekonomi, di mana ketiga tindak pidana dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa tanpa hadirnya dalam

persidangan, termasuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam hal pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan untuk hadir dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 152 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan", jadi apabila terdakwa dan saksi-saksi hendak diperiksa di sidang pengadilan, penuntut umum harus segera "menghadirkan" terdakwa dan saksi.

Dalam upaya ini, penuntut umum menghadirkan dengan jalan "memanggil" terdakwa. penuntut umum diberi wewenang memanggil terdakwa supaya hadir pada hari, tanggal, jam dan di tempat persidangan pengadilan yang telah ditentukan. Jadi kalau penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka sidang dimundurkan pada

hari sidang berikut, sebab pemeriksaan sidang tanpa hadirnya terdakwa dianggap tidak sah.

- b. Menurut Pasal 154 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya", selanjutnya ayat (4) disebutkan bahwa "Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi".
- c. Menurut Pasal 154 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya". Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar untuk lebih jelasnya masalah tata cara pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Syarat Sahnya Panggilan

Apabila memperhatikan Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum sebagai syarat sahnya panggilan terhadap terdakwa maupun saksi:

### a) Panggilan berbentuk surat panggilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa panggilan terhadap terdakwa atau saksi, harus berbentuk “surat panggilan” kepada terdakwa. Di samping itu pula Pasal 146 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa hal-hal yang harus dipenuhi surat panggilan harus memuat: 1. Tanggal, hari dan jam sidang; 2. Tempat gedung persidangan; 3. Kejelasan untuk perkara apa ia dipanggil.

### b) Panggilan harus disampaikan

Bagi terdakwa yang berada “di luar tahanan”, maka:

- a. Panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa di

alamat “tempat tinggalnya” (Pasal 227 ayat (2) KUHAP).

- b. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir; maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. (pasal 227 ayat (3) KUHAP).
- c. Jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam. (Pasal 227 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. (Pasal 145 ayat (5) KUHAP) atau surat

panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut (Pasal 227 ayat (3) KUHAP). Ketentuan lain yang perlu diperhatikan, bahwa menurut Pasal 227 ayat (2) KUHAP menegaskan agar petugas yang menyampaikan panggilan “bertemu sendiri” dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil, yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil.

- e. Bagi terdakwa yang berada “dalam tahanan”, maka, bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, maka menurut Pasal 145 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi



bahwa “dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara”. Tapi apabila belum ada rutan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat instansi tempat di mana terdakwa sedang ditahan, misalnya di kantor Kepolisian atau lembaga pemasyarakatan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat tersebut.

- f. Surat tanda penerimaan berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi bahwa ”penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Jadi baik terdakwa atau saksi atau orang lain, maka harus menandatangani surat “tanda

penerimaan”. Surat tanda penerimaan merupakan bukti, bahwa penuntut umum benar-benar menyampaikan surat panggilan. Ini 1 Penjelasan Ayat (4), bahwa “Yang dimaksud dengan “orang lain” ialah keluarga atau penasihat”.

Hukum Acara Pidana adalah suatu pengantar sangat penting bagi kepastian hukum, sebab apabila terdakwa membantah dan menganggap bahwa ia ditangkap secara tidak sah, karena panggilan tidak pernah disampaikan oleh penuntut umum, maka dengan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP sebagai bukti surat penerimaan surat. Jadi Pasal 145 ayat (4) KUHAP lebih memperluas, bahwa bukan saja terdakwa atau saksi yang dapat menerima surat panggilan tersebut, tetapi juga orang lain atau melalui orang lain, dengan bukti menerima surat panggilan dengan “tanda terima”.

Namun sering terjadi bahwa ada kemungkinan orang yang dipanggil atau yang menerima surat panggilan tidak mau menandatangani, maka menurut ketentuan Pasal 227 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa ”petugas mencatat alasannya”.  
(3) Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penuntut umum harus betul-betul memperhatikan, sebab apabila penyampaian surat panggilan telah lewat waktu dari 3 hari, maka panggilan “tidak sah”, dan tidak ada kewajiban hukum bagi terdakwa atau saksi untuk memenuhi panggilan tersebut. Maksud atau tujuan waktu 3 hari tersebut yang ditentukan Pasal 146 ayat (1) yo Pasal 277 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Ketentuan waktu 3 hari ini, adalah suatu kewajiban dipenuhi oleh penuntut umum, yaitu kata-kata “harus”, yaitu Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang “harus” sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Untuk memberikan kesempatan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaan diri atau mencari penasihat hukum yang diperlukan. Dalam ketentuan di atas, diatur lebih

lanjut pada angka 18 Lampiran Keputusan Menkeh. No. M.14-PW.07.03/1983, bahwa dalam pelaksanaan pengertian tenggang waktu yang wajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) di mana ditentukan 3 hari”.

Surat panggilan harus memuat “dakwaan” Pada saat penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, maka telah disertai dengan surat dakwaan, demikian bunyi Pasal 146 ayat (1) KUHAP, bahwa Pasal 146 ayat (1) , bahwa ”Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa .... untuk perkara apa ia dipanggil ....”, Jadi penjelasan atas yang dimaksud adalah surat dakwaan, dan surat dakwaan yang dimaksud sebagaimana menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Panggilan terhadap saksi di dalam Pasal 146 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Masalah pemanggilan saksi hanya 1 pasal yang diatur dalam KUHAP, selainnya itu tidak ada, antara lain aturan tata cara pemanggilan dan penandatanganan tanda penerimaan

surat panggilan dan lain sebagainya. Dengan demikian bahwa proses atau tata cara pemanggilan saksi, juga berlaku sebagaimana diberlakukan kepada terdakwa. Jadi apa yang diatur di dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP adalah ketentuan yang sekaligus mengatur dan berlaku terhadap pemanggilan terdakwa dan saksi.

### **C. Surat Dakwaan**

Salah satu wewenang penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat ini dibuat jika penuntut umum merasa bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Selain itu, surat dakwaan memiliki fungsi khusus, baik bagi penuntut umum sebagai pembuatnya, bagi hakim, hingga bagi terdakwa. Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. A. Karim Nasution mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

**Pasal 14 huruf d KUHAP** menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Berdasarkan ketentuan **Pasal 140 ayat (1)**

**KUHAP**, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan.

Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Pasal 143 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Fungsi dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

1. Bagi pengadilan atau hakim: sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Bagi penuntut umum: sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
3. Bagi terdakwa: sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Terkait pembuatannya oleh penuntut umum, Pasal 143 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa surat yang dibuat harus

diberi tanggal dan ditandatangani. Adapun isinya memuat informasi sebagai berikut.

1. Identitas terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

#### **D. Eksepsi dan Pembuktian**

Eksepsi atau tangkisan adalah jawaban atau tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi hanya diajukan untuk hal-hal yang bersifat formalitas dan tidak langsung mengenai pokok perkara. Setelah dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, hakim akan menanyakan pada terdakwa akan mengajukan eksepsi atau tidak. Hakim lalu akan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat dan menyusun eksepsi untuk dibacakan pada sidang berikutnya.

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau tangkisan. Eksepsi merupakan hak terdakwa atau

penasihat hukumnya yang bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Akan tetapi, melalui eksepsi, terdakwa dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan dirinya. Eksepsi menjadi hal yang sangat penting bagi terdakwa atau penasihat hukumnya karena dengan mengajukan itu, dapat membuat: Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan batal demi hukum, Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan ditolak.

Perkara dinyatakan nebis in idem (asas yang mengatur bahwa seseorang tidak bisa dituntut dua kali atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim), Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena merupakan wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain, Penuntutan dinyatakan kadaluarsa, Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **E. Requisitoir**

Selain membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum juga berkewajiban membuat tuntutan pidana, yang dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan



selesai oleh hakim. Tuntutan pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tentu saja kesimpulan dari jaksa penuntut umum belum tentu sama dengan kesimpulan yang dibuat oleh hakim. Misalnya menurut jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi yang terbukti adalah subsidair. Hal demikian sering terjadi dalam praktik. Secara garis besar, tuntutan pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan berisi:
  - a) Nama terdakwa dan identitas lengkap
  - b) Surat dakwaan
2. Uraian fakta-fakta hukum berisi:
  - a) Keterangan saksi-saksi
  - b) Keterangan terdakwa
  - c) Petunjuk-petunjuk (kalau ada), misal: Berita Acara Penyidikan, Visum et Repertum, Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Penyitaan.

3. Analisa fakta-fakta hukum berita fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum.
4. Analisa hukum/uraian yuridis: Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan).
5. Tuntutan pidana: Berisi pendapat JPU atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, selanjutnya harus dituangkan dalam Requisitoir atau Surat Tuntutan Pidana jaksa Penuntut Umum. Memang berbeda dengan surat Dakwaan dan putusan pidana yang oleh KUHAP telah ditentukan formatnya, sedangkan Tuntutan Pidana tidak diatur lebih lanjut oleh KUHAP.

## **F. Pledoi**

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) (pasal 182 KUHAP).

Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana ringan-ringannya.

Dalam pasal 182 KUHAP, dinyatakan:

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam mengajukan pembelaan/pledoi biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain:

1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur.
2. Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan.

3. Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti.
4. Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung.
5. Delik yang didakwakan adalah delik materil bukan formil.
6. Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana.

Berkaitan dengan alibi, dalam yurisprudensi MARI No. 429K/Pid/1995: Alibi yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia pada saat dilakukannya delik oleh para saksi (menjadi terdakwa dalam perkara lain) berada di tempat lain, maka alibi ini dapat diterima oleh hakim, karena alibi tersebut dibenarkan oleh para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperkuat pula adanya surat bukti (buku jurnal). Dengan adanya alibi tersebut, maka dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan delik sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

7. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata.
8. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

### **G. Replik dan Duplik**

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”. Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua

tanggapan dan tangkisan. Sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Replik dan duplik dalam hukum acara pidana dilakukan setelah penuntut umum menyampaikan surat tuntutan dan terdakwa atau penasehat hukumnya menyampaikan pledoi.

Memahami tahapan penyampaian replik dan duplik pada proses pemeriksaan perkara pidana dan perdata di atas, maka suatu yang mendasar untuk dipahami adalah bahwa replik dan duplik pada acara pidana dibuat dan diajukan setelah proses pembuktian dilakukan atau setelah pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, sedangkan pada perkara perdata duplik dan replik di susun dan diajukan sebelum materi perkara diperiksa. Perbedaan ini tentu sekaligus akan mempengaruhi isi dan esensi dari replik dan duplik yang pada gilirannya akan mempengaruhi teknik penyusunan replik dan duplik pada masing-masing hukum acara atau jenis perkara.

Kemudian pada hukum acara pidana, setelah penuntut umum menyampaikan/ menyampaikan dakwaan, maka tahapan selanjutnya berupa keberatan (eksepsi) dari terdakwa

/ penasehat hukum terhadap dakwaan dan setelah itu tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa/penasehat hukum. Tahapan ini tidaklah sama dengan tahapan persidangan berupa replik dan duplik. Hal ini bagi sementara orang acap disamakan dengan replik dan duplik meskipun hanya sebatas penggunaan atau penyebutan semata.

## **H. Tahap Putusan Pengadilan**

Hakim sesudah menyatakan pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim karena jabatannya, maupun atas penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Hakim dalam mengambil putusan tersebut dapat mengadakan musyawarah dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat tersebut harus disertai pertimbangan serta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis

merupakan hasil permufakatan bulat, akan tetapi kalau merupakan mufakat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika ketentuan tersebut huruf a (1) tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan tersebut diatas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. (pasal 182 ayat 2-ayat 7).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa DIPUTUS BEBAS. (pasal 191 ayat 1).

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum. (pasal 191 ayat 2).

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan



untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. (pasal 191 ayat 3).

Terdakwa meskipun diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum akan tetapi terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah.

Alasan tersebut secara jelas harus diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sesudah putusan diucapkan.

Mengenai pelaksanaan perintah tersebut jaksa membuat laporan tertulis yang dilampiri surat pelepasan dan selanjutnya disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari. (pasal 192).

Dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (pasal 194 ayat 1).

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. (pasal 194 ayat 2) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 194 ayat 3).

Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan

diri, merusak dan menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara dan dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan dalam hal belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa

yang ada. Segera setelah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan itu.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- 4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan.
- 5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

## **BAB VII**

# **TEORI PEMBUKTIAN DALAM ACARA PIDANA**



Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban

pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

#### **A. Teori Pembuktian yang Bebas**

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan

keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjoamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

## **B. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang**

- 1.) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)
  - a.) Teori pembuktian ini didasarkan melulu kepada alat-alat bukti yang disebut undang-undang.

- b.) Menurut Simons, sistem atau teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
  - c.) Kelemahan teori ini: Mengesampingkan keyakinan hakim, sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang dihadapi.
  - d.) Kelebihan dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hakim, maka hakim harus tunduk pada peraturan Undang-Undang yang mengatur masalah pembuktian.
  - e.) Teori sudah tidak dianut oleh negara-negara di dunia.
- 2.) Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)  
Teori ini berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis.



Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis	Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
Pangkal tolaknya pada keyakinan hakim.	Pangkal tolaknya ketentuan undang-undang.
Dasarnya yaitu konklusi yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi pada pengalaman hakim.	Didasarkan pada ketentuan undang-undang yang menyebabkan litimatif.

### C. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

- 1.) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saia (*Conviction Intime*)
  - a.) Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim atau hati nurani hakim, sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
  - b.) Sistem ini dianut oleh Perancis.
  - c.) Kelemahan sistem/teori ini: Terlalu memberi kebebasan yang besar kepada hakim, sehingga

sulit diawasi di sisi yang lain, terdakwa juga sulit melakukan pembelaan.

d.) Kelebihan sistem/teori ini yaitu di tangan hakim yang jujur, berdedikasi dan bermoral, akan bisa diharapkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun dirasakan oleh masyarakat.

2.) Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*)

Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan.

Teori ini pecah menjadi 2 yaitu:

- a.) Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis.
- b.) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

## **BAB VIII** **BENTUK PUTUSAN**



Hakim dalam menjalankan tugasnya di persidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana:

### **A. Putusan Bebas**

Secara teoretik putusan bebas dalam rumpun eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan *Vrijspraak* sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan *Acquittal*. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya lagi Terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dapat disimpulkan, Putusan bebas dikeluarkan oleh majelis hakim

karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada pasal 184 KUHAP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas majelis hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- 1.) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang- undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
- 2.) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

## **B. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle Rechtsvervolging)**

Dalam KUHAP, putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa

meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila secara intens diperbandingkan antara putusan bebas dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum menurut M. Yahya Harahap ditinjau perbandingan tersebut dari berbagai segi antara lain:

1.) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sedangkan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana tetapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.

2.) Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan pidana.

Dari segi nilai, pembuktian yang ada tidak cukup keterbukaan kesalahan dari Terdakwa. Oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti karena kesalahannya maka tidak terbukti terdakwa diputus bebas dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

### **C. Putusan Pidanaan**

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Putusan pidanaan pada dasarnya diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dalam kaitannya dengan barang-barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, hakim harus memutuskan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan

Setelah hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim wajib untuk memberi tahukan kepada terdakwa tentang hak–haknya antara lain:

- 1.) Hak segera menerima atau menolak isi putusan.
- 2.) Hak untuk mempelajari sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang–undang.
- 3.) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusandalam tenggang waktu yang ditentukan undang–undang untuk mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan.
- 4.) Hak untuk memeriksa perkaranya dalam tingkat banding.
- 5.) Hak mencabut pernyataan.

## **BAB IX** **UPAYA HUKUM**



### **A. Pengertian Upaya Hukum**

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi, sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/ terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum.

Adapun yang dimaksud upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu “suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kirang adil atau kurang tepat”. Sedangkan di dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP), bahwa “upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum



untuk tidak menerima putusan pengadilan”. Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP telah membedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, terdiri atas dua, yaitu:

- 1) Upaya hukum biasa terdiri dari:
  - a. Banding.
  - b. Kasasi.
- 2) Upaya hukum luar biasa
  - a. Kasasi demi kepentingan hukum.
  - b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*).

Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum verzet atau upaya hukum perlawanan. Disamping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

## **B. Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa diatur di dalam BAB XVII, Bagian kesatu dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (*judex factie*), sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa (*terpidana*) atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan.
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar sejauh mungkin

seragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan upaya hukum biasa, yaitu pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi, sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Banding

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi, maka pengertian banding sebagaimana menurut J.C.T. Simorangkir, adalah “suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusan diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri”.

Demikian pula sebagaimana menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 26 yang berbunyi bahwa:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh

pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- 2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sedangkan menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Jadi ketentuan di dalam Pasal 67 KUHAP agak berbeda dan lebih luas dibanding dengan Pasal 26 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab Pasal 67 KUHAP tampak sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena lebih membatasi permintaan banding yaitu apabila putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

Jadi terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas semua putusan pengadilan negeri (tingkat pertama), kecuali:

- a) Putusan bebas (*Vrispraak*);
- b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c) Putusan pengadilan dalam acara cepat (perkara rol).

Selain dimaksud tersebut di atas, terhadap pemeriksaan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP, bahwa:

- a) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- b) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan

putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Demikian pula terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding, sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Namun demikian khusus atas putusan bebas sebagaimana menurut Surat Mahkamah Agung RI No. MA/peb/2651/83, yaitu “Terhadap putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Untuk itu harus ada alasan yang membuktikan, bahwa putusan bebas murni itu sesungguhnya tidak tepat, karenanya tunduk kepada upaya hukum banding. Dan upaya hukum yang terbuka bagi bebas murni dan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah kasasi ke Mahkamah Agung”. Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), namun terdapat istilah lainnya, yaitu

“bebas murni” dan “bebas tidak murni” (*Zuivere vrijspraak en niet-zuivere vrijspraak*) dan “lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolging*).

## 2. Tujuan Banding

Adapun tujuan pengajuan permohonan banding oleh terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum adalah untuk memperoleh keputusan yang lebih memuaskan atau lebih tepat. Menurut R. Soesilo, bahwa tujuan banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana, terdakwa dan penuntut umum, untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi, yaitu bagi penuntut umum untuk mendapatkan keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan”.

Adapun tujuan daripada pengajuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri adalah:

1. Menguji putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Jadi pemeriksaan banding sering disebut juga “revisi”, oleh karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli dan surat surat bukti baru, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP, bahwa “Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”.

Demikian pula sebagaimana menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, bahwa “Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.



Adapun tata cara pemeriksaan banding dapat dilihat pada Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 3. Pemeriksaan Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis, yaitu asal kata “casser” artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Selanjutnya ditiru oleh negeri Belanda, kemudian dibawa ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakiman-nya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara pidana adalah terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Adapun mengenai ruang lingkup permohonan kasasi yang perlu

ditinjau lebih jauh adalah terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Proses Administrasi Permintaan Kasasi
- b. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan upaya hukum kasasi.

Menurut teoritik dan praktik terhadap alasan-alasan kasasi pada pokoknya pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dan Apabila dirinci lebih mendalam detail dan terinci tata cara pemeriksaan kasasi sebagaimana penjabaran Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 253 ayat (2) KUHAP dapat disebutkan tata cara pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.
- 2) Pemeriksaan kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara.
- 3) Walaupun demikian, jikalau dianggap perlu Mahkamah Agung RI dapat mengadakan pemeriksaan tambahan.

### **C. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Herziening)**

Masalah herziening atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama dikenal, yaitu setidaknya-tidaknya telah ada sejak tahun 1848 dengan diundangkannya Reglement op de Strafvordering pada tanggal 1 Mei 1848. Istilah herziening telah di muat dalam Reglement op de Strafvordering Titel 18, antara lain berbunyi “Herziening van arresten en vonnissen”, yang dicakup di dalam Pasal 356 sampai 360.

Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap telah mengisi kekosongan hukum tentang pengaturan peninjauan kembali, namun peraturan ini pun tidak berusia lama, karena dengan

diundangkannya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka dengan sendirinya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tidak berlaku lagi, namun masih tetap diterapkan untuk perkara perdata (*request civiel*).

Lembaga herziening di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi herziening adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Dalam KUHAP bagian kedua dari BAB XVIII “peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang termuat di dalam pasal 263-269. Menurut pasal 263 menentukan bahwa:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan

permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta perkaranya kepada MA, disertai suatu catatan penjelasan. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak memeriksa permintaan semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).

Dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan

surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. (pasal 265). Permintaan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 2, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon MA menolak permintaan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. Apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan dijatuhkan putusan yang dapat berupa:
  - 1) Putusan bebas.
  - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
  - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
  - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. (pasal 266) salinan putusan MA tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 ayat 2, 3, 4 dan 5 berlaku juga putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali. (pasal 267).

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh MA dan sementara itu pemohon meninggal dunia, diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan kepada ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja. (pasal 268) Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263-268 berlaku bagi syarat permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (pasal 269) KUHAP.



## **BAB X**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**



Sesudah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dimuka sidang, maka selesailah tugas hakim dalam menyelesaikan perkara. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan (exsecutie). Untuk pelaksanaan exsecutie itu panitera pengadilan mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Dalam hal putusan pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum akan tetapi menurut ketentuan Undang-Undang. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “penjara atau kurungan” dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis, sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai pada pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. (pasal 271) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “denda” kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

## A. Pengertian Putusan Pengadilan

Undang–Undang/KUHAP tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Hanya saja KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)”.

Kalau kita perhatikan hal dalam penjelasan pasal 1 dikatakan cukup jelas, pada hal ketentuan diatas masih kurang sempurna. Putusan tersebut adalah bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang lebih riil.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, yang didefenisikan sebagai putusan disebut dengan vonnis adalah produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara perdata, yaitu penggugat dengan tergugat. Produk Pengadilan ini disebut dengan peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*, yang memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan/berbuat sesuatu atau untuk melepas sesuatu, jadi sifatnya menghukum. Putusan akhir/Tid

vonnis adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu.

Jadi dengan mengacu pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah kesimpulan atau proses terakhir yang diucapkan/disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim/majelis dalam perkara pidana dan memerintahkan kepada terdakwa/penasehat hukum ataupun Penuntut Umum yang bersifat menghukum kepada pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian putusan tersebut mengandung makna untuk mengakhiri suatu perkara pidana ditingkat tertentu.

## **B. Jenis Putusan**

Pada intinya jenis putusan dapat dibedakan menjadi 2 yakni:

- a. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan/diambil oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi (Kompetensi dari pengadilan, tentang locus delicti, tempus delicate tidak tercantum dengan jelas, perkara kedaluarsa, ne bis in idem, pre yudicial (perselisihan kewenangan). Putusan sela ini belum

menyentuh perkara pokok/utama artinya hal ini berkaitan dengan seperti umpamanya pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak memenuhi syarat suatu dakwaan (syarat formil dan syarat materiil) atau surat dakwaan jaksa kabur.

- b. Putusan akhir atau putusan bersifat materiil adalah putusan yang dijatuhkan/diambil oleh hakim terhadap pokok perkara/materi perkara. Yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung/tidak mendukung dakwaan. dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka sidang pengadilan.

Dengan melihat hal ini, Hukum Acara Pidana tidak memberi definisi yang jelas apakah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut. KUHAP kita hanya menyatakan:.....Apabila jaksa telah selesai membacakan dakwaan dan terdakwa/Penasehat Hukum juga telah selesai membacakan pembelaannya, maka hakim ketua sidang menyatakan acara pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan catatan dapat dibuka kembali atas kemauan hakim/karena

wewenangny atau permintaan Penuntut Umum atau terdakwa.

Putusan Pengadilan dapat dibacakan pada hari itu juga atau pada sidang berikutnya, yang sebelumnya hal itu harus diberitahukan. Selama sidang ditunda/diskors, majelis melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Dalam rapat permusyawaratan, diusahakan untuk mencapai kata sepakat untuk mengambil putusan.

Jika kata sepakat ini tidak tercapai, maka ditempuh 3 cara :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- 2) Jika hal ini tidak tercapai, maka pendapat hakim yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat 5).
- 3) Dengan mengacu (2) diatas, maka sangat dimungkinkan pembebasan terdakwa. Karena hakim yang satu mengatakan hal itu terbukti, hakim yang lainnya menyatakan tidak terbukti, sedang hakim yang lainnya abstain, maka berlakulah hukuman yang paling menguntungkan terdakwa.

### **C. Isi Putusan**

Pada intinya isi putusan pengadilan dapat berupa:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*veijspraak*) pasal 191 ayat 1 KUHAP.

Putusan Bebas/*vrijspraak*. Putusan ini dijatuhkan/diambil oleh pengadilan, apabila dia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini karena minimnya bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalkan hanya ada keterangan tersangka saja, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya, atau bisa saja terjadi, minimum alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak mendapat ketakinan terhadap alat-alat bukti tersebut. Putusan ini bersifat negatif, artinya putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Kemungkinan memang terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi didalam persidangan pengadilan jaksa tidak bisa membuktikan

kesalahan/ terdakwa, karena system pembuktian yang dianut KUHAP adalah system pembuktian yang negative/ negetief wettelijk sistem (pasal 183 KUHAP) yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Disebut sebagai pembuktian yang negative karena alat-alat bukti yang diajukan itu ditentukan secara tegas/limitative oleh undang-undang, tetapi disamping itu, keyakinan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana tersebut. Jadi sekalipun terdapat alat bukti yang cukup seperti yang disyaratkan undang-undang, tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman/pidana. Jika hakim menyatakan putusan terhadap terdakwa bebas, dan apabila terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan segera (pasal 191 ayat 3 KUHAP).

2. Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtvervolging*), diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan jika hakim/majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana ayau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam pasal 48, 49 ayat 1, pasal 50, pasal 51 ayat 1 KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan terdakwa terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana, disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab seperti yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP. Atau disebabkan adanya alasan pemaaf.

3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang



didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, apabila terdakwa terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana, kecuali terdakwanya pada waktu melakukan belum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam pasal 45 KUHP yaitu:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenai suatu pidana.
- b. Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara disuatu tempat pendidikan negara sampai berumur 18 tahun.
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam hal hakim terpaksa menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yang belum berumur 16 tahun, maka pidana pokoknya maksimum dikurangi sepertiganya (pasal 47 ayat 1 KUHP), dan dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidana itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun (pasal 47 ayat 2 KUHP), sedangkan dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak dan pengumuman putusan

hakim tidak boleh dijatuhkan. Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Van Bemmelen dalam DR. Andi Hamzah bahwa *“en veroodeling zal de rechter uitsriken, als hij de overtuiging heelt verkregen, dat de verdachte het te laste geledge feit heelt begaan en jij feit en verdachte ook strafbaar acht”*. (Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat. Dalam kaitannya dengan barang-barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, hakim harus memutuskan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan setelah hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim wajib untuk memberi tahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya antara lain:

- 1) Hak segera menerima atau menolak isi putusan.
- 2) Hak untuk mempelajari sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusandalam tenggang waktu yang ditentukan

undang-undang untuk mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan.

- 4) Hak untuk memeriksa perkaranya dalam tingkat banding.
- 5) Hak mencabut pernyataan.

#### **D. Bentuk Putusan**

Bentuk suatu putusan pengadilan ditentukan dengan pasti dalam KUHAP dan suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat formal, dan jika hal ini dilanggar maka putusan tersebut adalah batal demi hukum. Syarat formal putusan pengadilan antara lain:

1. Kepala Putusan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaa.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

5. Tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam tuntutan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari suatu putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara denga hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kwalifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
11. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

#### **E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Sesudah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dimuka sidang, maka selesailah tugas hakim dalam menyelesaikan perkara. Pelaksanaan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan (di exsecutie).

Untuk pelaksanaan exsecutie itu panitera pengadilan mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Dalam hal putusan pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum akan tetapi menurut ketentuan undang-undang. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “penjara atau kurungan” dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis, sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai pada pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. (pasal 271).

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “denda” kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jika waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan lagi. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. (pasal 273). Dalam hal

pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata (pasal 274).

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara atau ganti kerugian, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (pasal 275). Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana “bersyarat” maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. (pasal 276).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang dimaksud dengan putusan tetap adalah:

- a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima isi putusan pengadilan.
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lewat.
- c. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
- d. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan penahanan.

- e. Apabila terdakwa dijatuhi pidana denda, maka pelaksanaannya “Terpidana diberi jangka waktu untuk membayar denda tersebut selama satu bulan. Kecuali dalam putusan pemeriksaan cepat, pidana denda harus segera dibayar. Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka jangka waktu satu bulan tersebut diatas dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan”.
- f. Dalam hal putusan pengadilan juga menetapkan perampasan barang bukti, maka jaksa menguasai kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang bukti tersebut dalam waktu tiga bulan. Hasil lelang ini dimasukkan ke kas negara.
- g. Untuk dan atas nama jaksa. Jangka waktu tiga bulan ini dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- h. Jika putusan pengadilan yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

# **BAB XI**

## **PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PENGADILAN**



### **A. Hakim Pengawas dan Pengamat**

Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi), maka dilakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu sebagaimana menurut KUHAP. Masalah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP, merupakan bab tersendiri terpisah dari bab-bab tersebut di atas yaitu Bab XX, namun karena sangat erat berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa, maka pembahasannya dilakukan dengan pembahasan lainnya tersebut di atas.

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (hakim) adalah merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang semula hanya dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.



Berdasarkan ketentuan ini tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemsyarakatan dan di luar pemsyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijabatani. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. Demikian pula hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapida-na dan juga perlakukan para petugas lembaga pemsyarakatan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 277, yang berbunyi bahwa:
  - a. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
  - b. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk

oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

2. Menurut Pasal 278, yang berbunyi bahwa “ Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan”.
3. Menurut Pasal 279, yang berbunyi bahwa: “Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.
4. Menurut Pasal 280, yang berbunyi bahwa:
  - a) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - b) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan, yang diperoleh

- dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- c) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
  - d) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat”.
5. Menurut Pasal 281, bahwa “Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut”.
  6. Menurut Pasal 282, yang berbunyi bahwa “Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu”.
  7. Menurut Pasal 283, yang berbunyi bahwa “Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim

pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala”.

## **B. Mekanisme Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat**

Tahap-tahap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

- 1) Diawali dari Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (pasal 278 KUHAP).
- 2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (pasal 279 KUHAP).
- 3) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim

tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan serta pengaruh timbal-balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (pasal 280 KUHAP).

- 4) Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut (pasal 281 KUHAP).
- 5) Hakim dapat membicarakan dengan seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).

Begitulah gambaran mengenai mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dimana harus memenuhi tata cara (Standar Operasional Prosedur) yang jelas praktis dan pragmatis. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan

pengumpulan data/fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan, murni tanpa pengaruh opini yang sifatnya subyektif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kekeliruan dalam membuat kesimpulan dan saran yang pada ujungnya merugikan dan tidak bermanfaat.

Setelah memahami mekanisme dan hakekat dari pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, maka penulis berpendapat bahwa efektivitas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan masih belum tercapai sesuai harapan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang ada, maka pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan hanya sekedar membuat laporan hasil pengawasan semata, sedangkan tindak lanjutnya tidak diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat perlu dikaji kembali aturan perundang-undangan yang ada dengan membuat regulasi baru atau dengan penyempurnaan peraturan perundangundangan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan sehingga outcome dari hasil pengawasan dapat dirasakan dalam kaitannya dengan tujuan pembedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Constanzo, Mark, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakty, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta : Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2004.
- Hamzah, Chandra, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penutupan*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hattum, Van, Hand en Leerboek van het Nederlanse Stafrecht, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Amhem, Martinus Nijhoff,s Gravenhage, 1953.

- Husein, Harun M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Makarao, M. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Prasetyo, Ridwan Eko, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prodjodikoro , Wiryono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1997.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Aneka Semarang, 1977.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : CV. Armico.



- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Simons, Leerbock van het Nederlandse Strafrecht N.V, Groningen-Baavia, 1993.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha: Jakarta, 2001.
- Susilo, Erwin, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.